



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 767 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Desa/Negeri di Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- K E S A T U : Menetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- K E D U A : Analisa Standar Belanja (ASB) pada Diktum kesatu digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan dalam proses penyusunan APB Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2020.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 OKTOBER 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon
2. Inspektur Kota Ambon
3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
4. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon
6. Camat Se Kota Ambon
7. Para Kepala Desa/Raja dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 767 Tahun 2019
Tanggal : 24 OKTOBER 2019
Tentang : Penetapan Analisa Standar Belanja Desa Di Kota Ambon
Tahun 2020.

BELANJA DESA

A. BELANJA BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA/NEGERI

1. Belanja Pegawai

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa/Negeri dan Perangkat dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

• Kepala Desa/Raja	: Rp.	3.500.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	: Rp.	2.500.000,-
• Kepala Urusan	: Rp.	2.000.000,-
• Kepala Seksi	: Rp.	2.000.000,-
• Staf Keuangan	: Rp.	2.000.000,-
• Kepala Dusun/Kepala Soa	: Rp.	2.000.000,-

b. Tunjangan Kepala Desa/Raja dan perangkat dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

• Kepala Desa/Raja	: Rp.	650.000,-
• Penjabat Kepala Desa/ Raja	; Rp.	1.500.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	: Rp.	550.000,-
• Kepala Urusan	: Rp.	400.000,-
• Kepala Seksi	: Rp.	400.000,-
• Staf Keuangan	: Rp.	400.000,-
• Kepala Dusun/Kepala Soa	: Rp.	400.000,-

c. Tunjangan kesehatan kepada Raja dan perangkat ditetapkan sebesar :

• Kepala Desa/Raja	: Rp.	175.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	: Rp.	130.000,-
• Kepala Urusan	: Rp.	125.000,-
• Kepala Seksi	: Rp.	125.000,-
• Staf Keuangan	: Rp.	125.000,-
• Kepala Dusun/Kepala Soa	: Rp.	125.000,-

d. Tunjangan Ketenagakerjaan kepada Raja dan perangkat ditetapkan sebesar :

• Kepala Desa/Raja	: Rp.	218.400,-
• Sekretaris Desa/Negeri	: Rp.	156.000,-
• Kepala Urusan	: Rp.	124.800,-
• Kepala Seksi	: Rp.	124.800,-
• Staf Keuangan	: Rp.	124.800,-
• Kepala Dusun/Kepala Soa	: Rp.	124.800,-

e. Tunjangan BPD/Saniri Negeri dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

- Ketua BPD/Saniri : Rp. 1.000.000,-
- Wakil Ketua : Rp. 950.000,-
- Sekretaris : Rp. 900.000,-
- Anggota : Rp. 850.000,-

f. Tunjangan Kinerja dibayarkan setahun 3 (tiga) kali sesuai pentahapan pencairan DD dan ADD dengan ketentuan :

- i. Tunjangan kinerja dibayarkan 3 kali dalam setahun masing-masing sebesar satu bulan penghasilan tetap. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai apresiasi atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bertanggung jawab dan tepat waktu. Oleh karena itu tunjangan kinerja ini dibayarkan sesuai pentahapan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- ii. Tunjangan Kinerja yang pertama dibayarkan apabila penyelesaian APBDes sebagai syarat transfer DD maupun ADD Tahap I dari RKUD ke RKD diselesaikan 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya. Apabila melampaui batas waktu dimaksud APBDes belum diselesaikan maka Tunjangan Kinerja yang pertama tidak dapat dibayarkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperhitungkan pada realisasi ADD tahap berikutnya dengan pemotongan sebesar tunjangan kinerja yang dibayarkan melewati batas waktu.
- iii. Tunjangan Kinerja yang kedua dibayarkan apabila laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagai syarat transfer RKUD ke RKD tahap II dilaporkan paling lambat 31 Maret Tahun Anggaran Berjalan. Apabila melampaui batas waktu dimaksud LPJ belum diselesaikan maka Tunjangan Kinerja yang kedua tidak dapat dibayarkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperhitungkan pada realisasi tahap berikutnya dengan pemotongan ADD sebesar tunjangan kinerja yang dibayarkan melewati batas waktu.
- iv. Tunjangan Kinerja yang ketiga selain terkait dengan transfer tahap III DD dan ADD dari RKUD ke RKD juga berkaitan dengan komitmen perbaikan mekanisme perencanaan yang dilaksanakan pada tahun mendahului. Dengan demikian Tunjangan Kinerja yang ketiga akan dibayarkan bila laporan realisasi tahap 1 dan 2 dikerjakan dengan capaian realisasi anggran sebesar 75% dan capaian output sebesar 50 % disampaikan selambat-lambatnya minggu ketiga September.

Adapun besaran tunjangan kinerja adalah sebagai berikut :

• Kepala Desa/Raja/Pejabat	:	Rp.	3.000.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri	:	Rp.	2.500.000,-
• Kepala Urusan	:	Rp.	2.000.000,-
• Kepala Seksi	:	Rp.	2.000.000,-
• Staf Keuangan	:	Rp.	2.000.000,-
• Kepala Dusun/Kepala Soa	:	Rp.	2.000.000,-
• Ketua BPD/Saniri	:	Rp.	1.000.000,-
• Wakil Ketua BPD/Saniri	:	Rp.	950.000,-
• Sekretaris BPD/Saniri	:	Rp.	900.000,-
• Anggota BPD/Saniri	:	Rp.	850.000,-

g. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya :

- Transport Pegawai OH : Rp. 7.500,-
- Tunjangan Hari Raya dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa/Negeri yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Tunjangan Hari Raya dirincikan Jumlah Pegawai berdasarkan Agama dan Kepercayaannya.

h. Tunjangan Posyandu Balita dan Lansia/BKB	Rp.	100.000/bulan
i. Tunjangan KPM/Sosial	Rp.	150.000/bulan
j. Operasional RT/RW Operasional RT/RW ditetapkan sebesar	Rp.	450.000/bulan.
k. Tunjangan Aparatur dan BPD/Saniri Negeri tidak berlaku bagi pejabat yang merangkap jabatan.		
l. Insentif Operator Siskeudes	Rp.	900.000/bulan
m. Honor Staf Operasional BPD/Saniri	Rp.	900.000/bulan
n. Operasional Polmas	Rp.	1.000.000/bulan
o. Operasional Kamtibmas	Rp.	250.000/bulan
p. Operasional Saniri/BPD	Rp.	1.000.000/bulan
q. Insentif Guru Paud Milik Desa/Negeri	Rp.	400.000/bulan
r. Insentif Cleaning Service	Rp.	750.000/bulan

- r. Honor Tim untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per kegiatan ditetapkan sebesar ;

• Ketua	:	Rp.	200.000,-
• Sekretaris	:	Rp.	150.000,-
• Anggota	:	Rp.	100.000,-

- s. Pengadaan Barang dan Jasa di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per kegiatan ditetapkan sebesar:

• Ketua	:	Rp.	300.000,-
• Sekretaris	:	Rp.	250.000,-
• Anggota	:	Rp.	200.000,-

B. BELANJA BIDANG OPERASIONAL PERKANTORAN

1. Belanja Operasional

- Untuk kebutuhan operasional Badan Permusyawaratan Desa/ Saniri Negeri diberikan Biaya Operasional sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan
- Untuk Operasional PKK sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah/ tahun).

2. Belanja Pegawai

- Honor Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD/Kegiatan Sejenis.

Honor Narasumber/Moderator diberikan kepada Narasumber/Moderator yang berasal dari SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk kegiatan yang berlangsung didalam dan diikuti oleh peserta SKPD/Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Maksimal Honor yang diberikan per jam selama 2 jam/Kegiatan

Honor Narasumber seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/FGD/kegiatan sejenis:

1. Pejabat Esalon I/Setara	OJK	:	Rp.	1.400.000,-
2. Pejabat Esalon II/Setara	OJK	:	Rp.	1.000.000,-
3. Pejabat Esalon III dan IV/Setara	OJK	:	Rp.	900.000,-
4. Moderator	OK	:	Rp.	500.000,-

- Honor Rohaniawan

Honorarium diberikan sudah termasuk uang transport.

Honorarium Rohaniawan OK Rp. 250.000,-

- Uang Lembur
Uang lembur diperuntukan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan sangat penting yang penyelesaiannya tidak dapat ditunda. Kerja lembur pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor, besarnya uang lembur adalah Rp.10.000,-/jam.

3. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

- Belanja Alat Tulis disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Walikota Ambon.
- Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan
- Belanja Bahan/Material disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Walikota Ambon.

4. Belanja Jasa Kantor

- Biaya Listrik

Biaya Listrik disesuaikan dengan Tagihan Rekening.

- Biaya Telepon
Biaya Telepon disesuaikan dengan tagihan rekening.
Yang dibuktikan dengan rekening telepon dari PT. Telkom.
- Biaya Air disesuaikan dengan dengan tagihan rekening.

5. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak untuk keperluan kantor/belanja penggandaan/biaya penjilidan disesuaikan dengan standar harga percetakan sesuai Keputusan Walikota Ambon tentang Standar Harga Barang.

6. Biaya Perawatan/Pengobatan dan bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah dan Biaya pemakaman bagi masyarakat yang mengalami musibah bencana alam diatur sebagai berikut :

- Biaya Pengobatan Lanjut Dalam Daerah bagi Perangkat Desa/Negeri menggunakan BPJS.

7. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

- Belanja Jasa Service (Penggantian oli, ban, busi, lampu sein, platina, dll) diatur sebagai berikut :

1. Motor	Rp. 1.000.000,-/tahun
2. Perawatan Mesin (Mesin Potong Rumput, Alkon, Mesin sensor, dll)	Rp. 250.000,-/tahun

- Biaya Penggantian Suku Cadang (Ban, Aki, dll) diatur sebagai berikut :
 1. Motor Rp. 1.500.000,-/tahun
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

URAIAN	BAHAN BAKAR MINYAK			OLI/PELUMAS	
	Ltr/hari	Rp.	Jenis BBM	Ltr/bln	Rp.
Roda 2	1	7.100	Premium	1	26.500

Keterangan :

- Disesuaikan dengan harga SPBU

Pembagian **246 hari kerja** Tahun 2020 sebagai berikut :

Januari	20 hari	Juli	16 hari
Pebruari	20 hari	Agustus	22 hari
Maret	21 hari	September	21 hari
April	21 hari	Oktober	21 hari
Mei	20hari	Nopember	22 hari
Juni	22 hari	Desember	20 hari

- Bagi Aparatur Desa/Negeri yang mendapatkan Biaya Bahan Bakar Minyak tidak diberikan uang transport.

8. Belanja Pemeliharaan lainnya

- Peralatan Kantor
 - Komputer/Laptop Rp. 500.000,-/unit/tahun
 - Mesin Ketik Rp. 250.000,-/unit/tahun
 - Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 200.000,-/unit/tahun
- Perlengkapan Kantor
 - Sound System Rp. 500.000,-/unit/tahun
 - AC Rp. 750.000,-/unit/tahun
 - Mesin Fotocopy Rp. 1.500.000,-/unit/tahun
 - Mesin Genset 2 s/d 25 KVA Rp. 1.000.000,-/unit/tahun
- Gedung Kantor/Rumah Dinas
 - Gedung Tidak Bertingkat Rp. 150.000,-/m²/tahun
 - Gedung Bertingkat Rp. 200.000,-/m²/tahun
- Halaman Gedung Kantor Rp. 25.000,-/m²/tahun

9. Biaya Sewa rumah/gedung/kendaraan

- Biaya sewa gedung pertemuan Rp. 2.000.000,-/jam
Biaya sewa gedung dihitung per 4 (empat) jam dalam satu hari. Gedung pertemuan adalah gedung yang dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan.
- Biaya sewa kendaraan roda 4 Rp. 750.000,-/jam
Biaya sewa kendaraan roda empat dihitung per 8 (delapan) jam dalam satu hari yang sifatnya insidental atau maksimal Rp. 750.000,- per hari.
Biaya sewa tersebut sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

10. Biaya Dokumentasi dan Dekorasi untuk kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran/Pembinaan, dll masing-masing :

- Dokumentasi Rp. 200.000,-/kegiatan
- Dekorasi Rp. 300.000,-/kegiatan
- Biaya Shooting Rp. 750.000,-/kegiatan

11. Biaya Makanan dan Minuman

- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Umum dan sangat penting
 - Makan Rp. 35.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 20.000,-/orang
- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Insidental (Tamu2 Daerah) dan sangat penting ;
 - Makan Rp. 55.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 30.000,-/orang
 - Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran/Pembinaan,dll :
 - Makan Rp. 35.000,-/orang
 - Minum(Snack) Rp. 20.000,-/orang
 - Transport Peserta Rp. 35.000,-/orang

12. Biaya Pakaian Dinas

Disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa/negeri dan standarisasi harga berdasarkan Keputusan Walikota Ambon.

13. Belanja Perjalanan Dinas

• **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Untuk aparatur pemerintah desa/negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten.

Perjalanan Dinas Dalam daerah diatur sebagai berikut :

1. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 6 (enam) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan perjalanan dinas dalam daerah.
2. Untuk kegiatan luar daerah dalam provinsi yang mengharuskan menggunakan model transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara **at cost (sesuai pengeluaran)**.
3. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transport dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari satuan biaya uang perjalanan dinas dalam daerah kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
4. Permintaan biaya perjalanan dinas dalam daerah disertai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Desa/Raja.
5. Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dilampirkan dengan SPPD dan dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas.
6. Besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Golongan		
		Kades/sek	Kaur/Kasie	Staf/BPD
1.	Uang Harian dan Transport	100.000	100.000	100.000

Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku, maksimal 3 (tiga) hari.

7. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

- **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**

1. Satuan Biaya Tiket tidak termasuk asuransi. Untuk Tahun 2020 harga tiket diestimasikan sebagai berikut :Kelas Ekonomi sebesar Rp. 3.500.000,-

Pertanggung jawaban harga tiket menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) atau harga tiket yang berlaku pada saat melakukan perjalanan dinas.

Tabel I. Uang Harian dan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel
(dalamribuan rupiah/hari)

No.	Propinsi	Uang Harian	TarifHotel		
			Kades	Sekdes/Kaur/ Perangkat Kewilayaan	Staf
1	2	3	4	5	6
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	1.400.000	850.000	450.000	400.000
2.	Sumatera Utara	1.400.000	703.000	510.000	310.000
3.	R i a u	1.400.000	868.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	1.400.000	650.000	510.000	280.000
5.	J a m b i	1.400.000	740.000	400.000	290.000
6.	Sumatera Barat	1.400.000	890.000	520.000	310.000
7.	Sumatera Selatan	1.400.000	630.000	560.000	340.000
8.	Lampung	1.400.000	790.000	400.000	360.000
9.	Bengkulu	1.400.000	720.000	560.000	300.000
10.	Bangka Belitung	1.400.000	850.000	400.000	300.000
11.	B a n t e n	1.400.000	800.000	640.000	400.000
12.	Jawa Barat	1.400.000	800.000	560.000	460.000
13.	D.K.I. Jakarta	1.400.000	870.000	610.000	400.000
14.	Jawa Tengah	1.400.000	850.000	450.000	360.000
15.	D.I. Yogyakarta	1.400.000	810.000	630.000	460.000
16.	Jawa Timur	1.400.000	850.000	450.000	360.000
17.	B a l i	1.400.000	990.000	910.000	660.000
18.	Nusa Tenggara Barat	1.200.000	800.000	580.000	360.000
19.	Nusa Tenggara Timur	1.200.000	750.000	550.000	300.000
20.	Kalimantan Barat	1.200.000	900.000	430.000	390.000
21.	Kalimantan Tengah	1.200.000	750.000	560.000	350.000
22.	Kalimantan Selatan	1.200.000	820.000	540.000	390.000
23.	Kalimantan Timur	1.200.000	950.000	550.000	450.000
24.	Kalimantan Utara	1.200.000	620.000	400.000	350.000
25.	Sulawesi Utara	1.050.000	690.000	400.000	370.000
26.	Gorontalo	1.050.000	550.000	550.000	260.000
27.	Sulawesi Barat	1.050.000	860.000	400.000	360.000
28.	Sulawesi Selatan	1.050.000	810.000	580.000	390.000
29.	Sulawesi Tengah	1.050.000	900.000	520.000	390.000
30.	Sulawesi Tenggara	1.050.000	600.000	450.000	420.000
31.	Maluku	1.050.000	740.000	580.000	410.000
32.	Maluku Utara	1.050.000	600.000	450.000	420.000
33.	P a p u a	1.050.000	760.000	460.000	410.000
34.	Papua Barat	1.050.000	760.000	500.000	370.000

d

1. Biaya Perjalanan Dinas maksimal 7 (tujuh) hari, selebihnya diberikan tambahan uang harian maksimal 3 (tiga) hari.
2. Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport local dan uang saku dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.
3. Pertanggungjawaban uang harian sesuai jumlah riil pelaksanaan perjalanan dinas.
4. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD adalah Kepala Desa/Raja, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. SPPD Diterbitkan setelah mendapat persetujuan melakukan perjalanan dinas dari Sekretaris Kota Ambon atas nama Walikota Ambon,
5. Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas tersebut dapat dibayarkan setelah perjalanan dinasselesai.
6. Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban antara lain :**SPPD, serta biaya tiket perjalanan dinas dan biaya penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) dan uang harian menggunakan metode lumpsom.**
7. Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
8. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsom
9. Dalam hal jumlah hari perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.

Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari pegawai Negeri/non pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

C. Belanja Modal

Belanja Modal yang diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan fisik didasarkan pada standarisasi, normalisasi barang dan harga kebutuhan Pemerintah Kota Ambon. Belanja administrasi, perencanaan dan pengawasan disatukan dalam momenklatur belanja barang dan jasa dengan rincian sesuai standard belanja yang berlaku.

Belanja barang fisik untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat di anggarkan pada belanja barang jasa.

D. Belanja Tidak Terduga

Penetapan Anggaran belanja tidak terduga berdasarkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa/negeri, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun 2020 termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan Desa/Negeri tahun sebelumnya.


WALIKOTA AMBON,
[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESY